



# WALIKOTA YOGYAKARTA

---

## PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 108 TAHUN 2009

### TENTANG

#### PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KAMAR MANDI/WC UMUM MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang berupa KM/WC Umum, maka pengelolaannya dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga;
- b. bahwa agar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan KM/WC Umum dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penetapan Pola Pengelolaan KM/WC Umum Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KM/WC UMUM MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang berwenang mengelola aset daerah berupa KM/WC Umum.

5. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
6. Kamar mandi/WC Umum yang selanjutnya disingkat dengan KM/WC Umum adalah fasilitas penunjang yang dikelola Pemerintah Daerah atau oleh Pihak Ketiga dan digunakan untuk kepentingan umum.
7. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat pemberhentian kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang secara khusus dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi atau badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran/lingkungan parkir (termasuk parkir di bangunan milik pemerintah daerah).
8. Pihak Ketiga adalah perorangan, masyarakat berbasis RW, atau badan usaha.
9. Pihak Lain adalah perorangan atau badan usaha yang tidak berhak sebagai pengelola KM/WC Umum.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk tertib administrasi pemanfaatan KM/WC Umum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian pengelolaan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan menumbuhkan ekonomi berbasis kewilayahan.

## BAB III

### PENGELOLAAN

#### Pasal 3

KM/WC Umum milik Pemerintah Daerah dapat dikelola Pemerintah Daerah atau oleh Pihak Ketiga.

## BAB IV

### MEKANISME PENGELOLAAN

#### Pasal 4

Mekanisme pengelolaan KM/WC Umum adalah sebagai berikut :

- a. pengadaan calon pengelola KM/WC Umum dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang pengadaan jasa;
- b. calon pengelola KM/WC Umum diutamakan masyarakat berbasis Rukun Warga (RW) atau berbentuk badan usaha/perorangan, ber-NPWP, dan diutamakan yang berkedudukan di wilayah sekitar lokasi KM/WC Umum;
- c. calon pengelola harus menyertakan pernyataan bermaterai untuk menjaga kebersihan dan melakukan pemeliharaan KM/WC Umum selama masa pengelolaan serta pernyataan bermaterai untuk tidak memindahtangankan pengelolaan kepada pihak lain;

- d. hasil dari mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperoleh pengelola KM/WC Umum;
- e. pengelolaan KM/WC Umum harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk;
- f. contoh format perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
- g. jangka waktu pengelolaan KM/WC Umum ditentukan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB V TARIF PEMAKAIAN

### Pasal 5

Khusus KM/WC Umum yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar atau oleh Pihak Ketiga, maka pengelolaan dan tarifnya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pasar dan Retribusi Pelayanan Pasar.

### Pasal 6

Khusus KM/WC Umum di TKP, maka pengelolaan dan tarifnya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang TKP.

### Pasal 7

Tarif pemakaian KM/WC Umum di luar yang dikelola Dinas Pengelolaan Pasar dan di TKP sesuai dengan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pasar dan Retribusi Pelayanan Pasar.

## BAB VI KOMPENSASI PENGELOLAAN

### Pasal 8

- (1) Besaran kompensasi pengelolaan KM/WC Umum di luar yang dikelola Dinas Pengelolaan Pasar dan di TKP ditetapkan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari potensi pendapatan yang dihitung dan ditetapkan oleh SKPD.
- (2) Penghitungan potensi pendapatan KM/WC Umum yang ditetapkan SKPD menjadi target pendapatan dalam perjanjian kerja sama dengan calon pengelola.

## BAB VII PENYETORAN PENDAPATAN

### Pasal 9

- (1) Pengelola KM/WC Umum di luar yang dikelola Dinas Pengelolaan Pasar dan di TKP pada minggu terakhir setiap bulan menyetorkan pendapatan kepada bendahara penerima SKPD.
- (2) Bendahara penerima SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah merekap semua setoran pendapatan pengelolaan KM/WC Umum segera menyetorkannya ke Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) kali hari kerja.

BAB VIII  
EVALUASI  
Pasal 10

- (1) Pengelola KM/WC Umum paling lambat setiap awal bulan Oktober tahun yang bersangkutan dinilai oleh SKPD dengan berpedoman pada penilaian pengelola sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Peraturan Walikota ini dan dituangkan dalam lembar penilaian.
- (2) Pengelolaan dapat dilanjutkan oleh pengelola apabila hasil penilaian oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai minimal B.
- (3) Apabila pengelola tidak memenuhi ketentuan dalam penilaian, maka pengelolaan dapat ditawarkan pada Pihak Lain dengan mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini.

PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 September 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 127

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 108 TAHUN 2009

TAHUN : 24 SEPTEMBER 2009

---

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA  
PENGELOLAAN KAMAR MANDI DAN WC UMUM DI KOTA YOGYAKARTA

---

**PERJANJIAN KERJASAMA**

NOMOR

Antara

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Dengan

.....

Tentang

**PENGELOLAAN KAMAR MANDI DAN WC UMUM DI KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.....), yang bertandatangan dibawah ini :

**I Nama** : .....

**Jabatan: Kepala** .....

**Alamat : Jl. Kenari Nomor 56 Yogyakarta**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, berkantor di Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan ....., tertanggal ....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**II Nama** : .....

**Pekerjaan** : .....

**NPWP** : .....

**Alamat** : .....

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili ....., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. (*untuk Badan Hukum*)

*atau :*

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, demikian berdasarkan KTP No. .... dan NPWP No. .... untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. (*untuk orang pribadi*)

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, atau masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** di dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu saling menyampaikan dan menerima baik keterangan-keterangan sebagai berikut :

- (1) Bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, **PIHAK PERTAMA** dapat melaksanakan kerjasama untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan potensi sumber daya daerah;
- (2) Bahwa potensi sumber daya daerah yang berupa Kamar Mandi dan WC Umum di Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut KM/WC Umum) sampai saat ini masih dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga untuk

mengoptimalkannya **PIHAK PERTAMA** bermaksud mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan potensi sumber daya daerah tersebut;

- (3) Bahwa pengelolaan potensi sumber daya daerah dengan mengikutsertakan masyarakat tersebut akan berhasil optimal apabila tercipta situasi yang kondusif dalam pelaksanaannya, sehingga dalam mengikutsertakan masyarakat dibutuhkan masyarakat yang dapat diterima oleh wilayah dan komunitas yang ada di lokasi potensi sumber daya daerah tersebut;
- (4) Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu representasi dari masyarakat yang dapat diterima oleh wilayah dan komunitas sebagaimana tersebut huruf c mempunyai komitmen yang kuat untuk mendukung dan mensukseskan salah satu program Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut huruf b sehingga **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan maksud kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengelola KM/WC Umum;
- (5) Bahwa untuk menindaklanjuti maksud **PIHAK KEDUA** untuk mengelola KM/WC Umum, **PIHAK PERTAMA** telah mengadakan pemilihan dan koordinasi yang menghasilkan bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai kapasitas untuk mengelola KM/WC Umum sesuai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf c diatas,

Maka **PARA PIHAK** dengan didahului rasa saling percaya, telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan KM/WC Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

10. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah **PARA PIHAK** sepakat bekerjasama dalam pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum.
11. Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalisasikan pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum.

## **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. **PIHAK PERTAMA** memiliki aset yang berupa KM/WC Umum yang terletak di .....
- b. **PIHAK KEDUA** melakukan pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum tersebut untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan potensi sumber daya daerah.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 3**

- h. Perjanjian Kerjasama ini ditetapkan untuk jangka waktu ....., terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan ..... dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- i. Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan apabila berdasarkan penilaian maka **PIHAK KEDUA** masih termasuk pihak yang dapat mengelola KM/WC.
- j. Apabila sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KEDUA** tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir dengan sendirinya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat bahwa pada hari pertama setelah jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir, maka pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum langsung dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- k. Dalam hal perjanjian tidak diperpanjang, maka setelah jangka waktu perjanjian berakhir, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan aset KM/WC Umum tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan terawat baik dan tidak ada tuntutan ganti rugi dalam bentuk dan berupa apapun juga dari siapapun juga.

## **BESARAN KONTRIBUSI DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 4**

- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kontribusi pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. ....,- (.....) per .....
- (4) Pembayaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara disetorkan ke Bendahara Penerima pada minggu terakhir setiap bulan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 5**

**PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- (1) Menerima kontribusi dari **PIHAK KEDUA** dari pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum;
- (2) Melakukan pengawasan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 6**

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- (1) Memberikan perlindungan hukum kepada **PIHAK KEDUA** atas gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak atas pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum;
- (2) Membantu memberikan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum tersebut sebatas kewenangan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Melakukan perbaikan bangunan KM/WC Umum apabila terjadi kerusakan yang terkait dengan struktur bangunan.

##### **Pasal 7**

**PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

1. Mengelola dan memanfaatkan KM/WC Umum sesuai dengan peruntukannya;
2. Menyediakan perlengkapan/fasilitas tambahan yang bersifat tidak tetap di KM/WC Umum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum;
3. Mendapatkan perlindungan hukum atas gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak atas pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum.

##### **Pasal 8**

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- (1) Memberikan kontribusi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Mengurus semua perizinan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum dengan biaya yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Membayar tagihan terhadap sarana (listrik dan air) serta memenuhi semua kewajiban pajak maupun retribusi kepada pemerintah/negara dalam masa pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum;
- (4) Menjaga keamanan dan kebersihan KM/WC Umum, serta tidak diperbolehkan memindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga baik untuk keperluan yang sama atau dijadikan agunan/jaminan dalam suatu transaksi;
- (5) Memperbaiki segala kerusakan diluar struktur bangunan yang timbul selama dikelola, namun demikian terhadap segala perbaikan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tetap sepenuhnya menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

#### **PENGAWASAN**

##### **Pasal 9**

Pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh Dinas ..... Kota Yogyakarta.

## SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

### Pasal 10

- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan keterlambatan waktu dalam melakukan kewajiban pembayaran kontribusi, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi berupa tambahan pembayaran kontribusi sebesar 2 % (dua persen) per hari keterlambatan yang dihitung dari kontribusi perhari. Pembayaran sanksi tambahan pembayaran kontribusi tersebut dilakukan pada bulan berikutnya.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan dan atau melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutus Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.
- (5) Apabila terjadi pemutusan perjanjian ini secara sepihak, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerduta terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian menurut pasal tersebut sehingga pemutusan perjanjian cukup dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah **PIHAK PERTAMA** mengirimkan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kalender. Dalam hal 6 (enam) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga **PIHAK KEDUA** tetap tidak mengindahkannya maka **PIHAK PERTAMA** mengirimkan surat pemutusan Perjanjian Kerjasama pengelolaan pemanfaatan KM/WC Umum.
- (7) Keputusan pemutusan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diganggu gugat oleh **PIHAK KEDUA**.

## FORCE MAJEURE

### Pasal 11

- (4) Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi dalam pengelolaan dan pemanfaatan KM/WC Umum yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan **PARA PIHAK** disebut Force Majeure.
- (5) Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah gempa, banjir, angin taupan dan pemberontakan yang jelas-jelas dinyatakan pemerintah dalam keadaan memaksa.
- (6) Apabila terjadi Force Majeure, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi Force Majeure.
- (7) **PIHAK KEDUA** tidak dikenakan sanksi apapun apabila terjadi Force Majeure.

## PERSELISIHAN

### Pasal 12

Apabila timbul perselisihan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Apabila upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## PENUTUP

### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Perubahan (Amandemen) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantara bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

.....

.....

---

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**

NB : LAMP II DLM FORMAT EXCEL